


Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease

Ali Muhajirin ^{1*}, Fatimah Sialana ², A.M.D. Ratuanak ³

^{1,2,3}Prodi PPKn FKIP, Universitas Pattimura Ambon, Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka, Ambon, Maluku.

E-mail: amuhajirin974@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.730>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10 May 2025

Revised: 16 May 2025

Accepted: 22 May 2025

Kata Kunci:

Kecelakaan Lalu Lintas,
Minuman Keras, Kelalaian
Manusia.

Keywords:

Traffic Accidents, Alcohol,
Human Negligence.

ABSTRACT

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkap fakta atau fenomena yang terjadi sesuai dengan realitas di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah minuman keras, kondisi jalan yang rusak dan kelalaian manusia sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor kelalaian manusia seperti tidak menggunakan helm dan mematuhi aturan lalu lintas merupakan suatu hal yang di langgar dalam aturan lalu lintas sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Kondisi jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki, ditambah kurangnya rambu peringatan, dapat memicu kecelakaan, terutama bagi pengendara yang melaju cepat atau tidak waspada, dengan resiko lebih tinggi pada pengendara sepeda motor. Upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Polresta Pulau Ambon & P.P. Lease meliputi sosialisasi, operasi keselamatan, dan penegakan hukum bagi yang melanggar aturan lalu lintas serta melakukan patroli di titik-titik rawan kecelakaan yang bertujuan untuk mengurangi angka kecelakaan. Meskipun telah ada perbaikan, efektivitas upaya ini masih perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan edukasi, serta kerja sama dengan instansi terkait dan juga masyarakat untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman.

This study uses a qualitative research method with a qualitative descriptive approach to reveal facts or phenomena that occur according to the reality in the field. The results of this study indicate that the main factors causing traffic accidents are alcoholic beverages, damaged road conditions and human negligence which cause accidents. Human negligence factors such as not wearing helmets and obeying traffic rules are things that are violated in traffic rules so that they can cause accidents and fatalities. Damaged road conditions that are not immediately repaired, plus the lack of warning signs, can trigger accidents, especially for drivers who drive fast or are not alert, with a higher risk for motorcyclists. Prevention efforts that have been made by the Ambon Island Police & P.P. Lease includes socialization, safety operations, and law enforcement for those who violate traffic rules and patrols at accident-prone points aimed at reducing the number of accidents. Although there have been improvements, the effectiveness of these efforts still needs to be improved through the use of technology, increased education, and cooperation with related agencies and the community to create safer traffic..



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Ali Muhajirin, et, al (2025). Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.730>

PENDAHULUAN

Kecelakaan di jalan telah menjadi masalah umum dalam kesehatan masyarakat abad ini, dan sekarang dikenal sebagai "pandemi yang benar-benar diabaikan." Masalah ini sangat parah sehingga pada tahun 2020, kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kecacatan ke-9 di dunia akan menjadi penyebab ketiga dunia dan penyebab kedua negara berkembang (Sari, 2016). Selain itu, statistik kesehatan global memperkirakan bahwa kecelakaan di jalan selama 25 tahun akan menjadi salah satu masalah tercepat dalam kesehatan global.

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kecelakaan kendaraan di jalan umum atau jalan raya di mana lokasi tidak ditentukan. Insiden itu tidak disengaja, tidak terduga dan kemalangan yang tidak terduga yang menyebabkan kerusakan dan kehilangan. Kadang-kadang, kecelakaan ini dapat menyebabkan cedera ringan (cedera ringan), cedera serius (cedera parah), dan korban fatal (fatal) (Sari, 2016).

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh tiga faktor utama: kelalaian manusia (inang), faktor kendaraan (agen), dan faktor lingkungan (lingkungan). Faktor-faktor ini mempengaruhi keparahan cedera. Ini menderita faktor pra-rumah sakit dan terkait rumah sakit, bersama dengan beberapa faktor lain, seperti faktor kerusakan pengumpulan (Sari, 2016).

Pada tahun 2002, salah satu jenis kecelakaan yang disebabkan oleh banyak kematian di dunia adalah kecelakaan lalu lintas (22,8%), diikuti oleh bunuh diri yang tidak disengaja (18,1%) dan nomor 3 (16,9%) (2004, 2008:16). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang telah disebutkan dalam mencegah kerusakan akibat kecelakaan lalu lintas, 1,2 juta orang pada umumnya meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dengan hingga 50 juta dilanggar. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat sekitar 65% selama 20 tahun ke depan, jika tidak terhambat. (Sari, 2016).

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Menurut Kementerian Transportasi dan Departemen Layanan Rahasia Negara, kecelakaan lalu lintas Indonesia berada di urutan ketiga setelah serangan jantung dan stroke. Berdasarkan laporan polisi, jumlah kecelakaan lalu lintas di semua wilayah Indonesia adalah 109.038. Tingkat kecelakaan 2012 mencatat jumlah cedera serius menjadi 36.710 korban, dengan 25.131 kematian dan 118.158 pelanggaran ringan. Dalam hal kerugian serius yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 (Sari, 2016).

Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara. Pengemudi yang lalai dan tidak mematuhi aturan lalu lintas dapat menempatkan diri mereka dan keamanan orang lain dalam risiko. Ini adalah pelanggaran kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan jalan raya. Sementara itu, korban kecelakaan berhak atas perlindungan dan bantuan negara, seperti akses ke layanan kesehatan dan peradilan. Penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kecelakaan lalu lintas adalah kewajiban negara untuk melindungi hak warga.

Kecelakaan lalu lintas juga dapat mempengaruhi persatuan dan integritas nasional. Para korban kecelakaan dan keluarga mereka menderita trauma dan kesulitan keuangan. Orang harus menunjukkan empati dan minat mereka. Untuk mencegah kecelakaan di masa depan, penting juga untuk berusaha mengenali peraturan lalu lintas dan mempertajam kepatuhan. Ini menciptakan budaya transportasi yang tertib yang mencerminkan nilai-nilai positif sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Kecelakaan lalu lintas adalah salah satu masalah serius di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan merupakan fokus perhatian. Ribuan orang terluka atau kehilangan nyawa mereka setiap tahun karena kecelakaan mobil. Sewa sebagai area transportasi yang padat. Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayahnya. Namun, dalam melakukan upaya-upaya tersebut, perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap penyebab dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Pada tahun 2022 Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease mencatat 86 kasus laka lantas. Ps kasi humas Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, Ipda Moyo Utomo mengatakan dari 86 kasus kecelakaan itu, 43 di antaranya meninggal dunia. Ipda Moyo Utomo juga mengatakan dari kasus tersebut yang menerima luka berat ada 49 orang dan luka ringan 69 orang. Total kerugian dari kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 adalah Rp309.900.000. Dari 83 kasus kecelakaan jalan pada tahun 2022, 10 kasus dinyatakan pada P21, dengan 16 kasus yang mengandung SP3 dan 11 kasus dalam proses pengujian dan 45 kasus kecelakaan jalan sementara, dari mana ADR diselesaikan. Resolusi ADR atau sengketa alternatif adalah konsep menyelesaikan perselisihan atau perselisihan di luar pengadilan dengan cara yang kooperatif, diarahkan pada sengketa atau perjanjian atau solusi yang "win-win." Penyebab

kecelakaan lalu lintas 2022 tidak berhati-hati dan dampak alkohol dan pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas (Fahroni, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas pada Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease”*

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, Seorang informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi tentang fenomena atau masalah yang diangkat dalam penelitian Anda. Untuk menangani pembicara (penyedia informasi), para peneliti membutuhkan sikap yang fleksibel, terbuka dan kritis untuk memahami berbagai informasi penting dan secara langsung mempengaruhi kualitas penelitian mereka (Negeri et al., 2024). Narasumber dalam penelitian ini adalah Kanit Turjawali Ipda A. Kapitan, S.Sos, Bripta Sandvan Faghri Ali solissa, S.H, dan Briptu Dwi Prayogi Rima.

Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara Studi kualitatif dokumen Teknik Analisis Data eknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif menggunakan tinjauan literatur dari hasil wawancara informan dan analisis analisis kontekstual. Saat melakukan analisis data, penulis mengacu pada beberapa langkah-langkah yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Lestari et al., 2020) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: Reduksi data, Penyajian data dan Menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta pula Ambon dan P.P. Lease

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan konsumen pada kendaraan atau jalan-jalan lain yang menyebabkan korban manusia dan kerugian harta. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi faktor-faktor ini tampaknya bekerja sama sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas (Harahap, 2024).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229 (Barhamudin, 2021), karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan barang. dan/atau
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu anggota kepolisian kepala unit satlantas Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease, Ipda A. Kapitan, pada 21 Februari 2025 sebagai narasumber pertama dan pada tanggal 22 Februari 2025 peneliti melakukan wawancara dengan narasumber kedua dan ketiga yaitu Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa dan Briptu Dwi Prayogi Rima. Terkait dengan data yang dimiliki Polresta, faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah ini, maka informan pertama mengatakan bahwa :

“Faktor utama terjadinya laka lantas dari data laporan yang di terima ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu minuman keras dan kelalaian manusia.”

Informan kedua Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

“Faktor utama terjadinya laka lantas yaitu pengendara motor dibawah umur dan minuman keras.”

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

“Faktor utama terjadinya laka lantas, minuman keras, melawan arus lalu lintas serta pengendara dibawah umur.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga anggota kepolisian di wilayah Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, ditemukan bahwa ada beberapa faktor utama yang sering kali menjadi penyebab

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiganya menyoroti bahwa minuman keras merupakan pemicu paling dominan dalam berbagai insiden di jalan raya. Ketika pengendara dalam pengaruh alkohol, kemampuan mereka untuk berkendara dengan aman sangat menurun. Mereka bisa kehilangan fokus, bertindak ceroboh, atau tidak mampu merespons dengan cepat terhadap situasi di jalan. Seperti yang ada pada gambar di atas yang menjelaskan bagaimana dampak minuman keras apabila di konsumsi dalam keadaan mabuk saat berkendara, karena akibatnya bisa menyebabkan kecelakaan sehingga bisa merenggut nyawa.

Selain itu, kelalaian manusia juga disebut sebagai penyebab umum lainnya. Ini bisa dalam bentuk tidak mematuhi rambu lalu lintas, mengemudi sambil bermain ponsel, atau tidak fokus saat berada di jalan. Ada juga perhatian khusus terhadap pengendara di bawah umur yang kerap kali menggunakan kendaraan tanpa memiliki izin resmi dan pemahaman cukup soal aturan lalu lintas. Hal ini disampaikan langsung oleh Bripta Sandvan Faghri dan juga Briptu Dwi Prayogi.

Tak hanya itu, Briptu Dwi juga menyampaikan bahwa tindakan melawan arus lalu lintas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering berujung kecelakaan. Tindakan ini jelas sangat membahayakan dan menunjukkan rendahnya kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Diperjelas dengan gambar di atas bagaimana pegemudi mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan minuman keras dan kelalaian manusia sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan dimana menurut data yang ada kebanyakan kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor tersebut. Sebagai contoh, terkait dengan kelalaian manusia para pengendara motor maupun mobil sering kali melanggar aturan lalu lintas seperti pengendara yang tidak menggunakan helm saat berkendara. Pengendara mobil atau pengendara motor yang menerobos lampu merah sehingga ini bisa saja mengakibatkan kecelakaan lalu lintas serta menyebabkan korban jiwa baik itu pengendara atau pengemudi serta yang menjadi korban kecelakaan. Untuk itu perlu adanya kesadaran bagi pengendara atau pengemudi untuk selalu menaati peraturan lalu lintas sehingga bisa mencegah terjadinya kecelakaan.

Dari semua penjelasan baik hasil wawancara maupun pengamatan yang disampaikan, bisa diambil kesimpulan sementara bahwa penyebab utama kecelakaan lalu lintas di wilayah ini berkaitan dengan perilaku manusia. Mulai dari konsumsi alkohol, kurangnya kesadaran pengendara, hingga pelanggaran aturan oleh pengendara yang belum cukup umur. Semua faktor ini mencerminkan pentingnya pembinaan dan pengawasan lebih ketat dalam upaya menekan angka kecelakaan.

Dari ungkapan di atas, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, yaitu konsumsi minuman keras dan kelalaian manusia. Kedua faktor ini memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan angka kecelakaan, baik yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, maupun kematian.

Pengaruh minuman keras terhadap kecelakaan lalu lintas

Alkohol atau minuman keras dapat memiliki efek negatif pada kemampuan Anda untuk mengemudi. Konsumsi alkohol mempengaruhi fungsi kognitif dan motorik, yang mengurangi konsentrasi, mengurangi refleksivitas, dan menghambat pengambilan keputusan (Batkorbawa H. Y., 2024). Studi. Orang yang mengonsumsi alkohol pada tingkat tertentu secara bertahap sadar dan mengalami kesulitan mengendalikan kendaraan. Akibatnya, pengemudi di bawah pengaruh alkohol lebih rentan terhadap kecelakaan dari pada pengemudi yang sepenuhnya sadar.

Selain itu, data dari National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) menunjukkan bahwa sekitar 30% kecelakaan jalan raya fatal disebabkan oleh pengemudi di bawah pengaruh alkohol. Ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol tidak hanya menempatkan pengemudi dalam risiko, tetapi juga pengguna jalanan lainnya. (Supriyadi & Mashdurohatun, 2017) Penelitian menemukan bahwa sebagian besar kecelakaan dengan alkohol berakhir dengan hilangnya nyawa korban. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak berwenang akan terus memperjuangkan larangan di negara-negara mabuk dan akan meningkatkan pengawasan pengemudi yang diduga sebelum mengendarai alkohol.

Kelalaian manusia sebagai penyebab dominan kecelakaan

Selain konsumsi alkohol, ada faktor-faktor lain yang merupakan penyebab utama kecelakaan jalan, kelalaian manusia, atau kesalahan manusia. Kelalaian ini dapat dilakukan dalam bentuk konsentrasi, kelelahan, kantuk, pelanggaran aturan lalu lintas, atau keputusan yang tidak pantas saat mengemudi. Berdasarkan survei oleh (Tjahjono & Maulina, 2018), sekitar 85% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kesalahan manusia.

Mengemudi lahai sering terjadi karena pengemudi yang terlalu cepat dalam keputusan dan rambu-rambu lalu lintas, yang terlalu cepat dalam kondisi jalan. Misalnya, menggunakan ponsel saat mengemudi dapat menyebabkan banyak kecelakaan. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan ponsel dapat empat kali lipat lebih tinggi sambil mempromosikan risiko kecelakaan dibandingkan dengan pengemudi yang terkonsentrasi sepenuhnya (Tjahjono & Maulina, 2018).

Menurut US National Highway Traffic Safety Administration (US NHTSA), terdapat empat faktor utama dari diri pengemudi/pengendara yang menyebabkan terjadinya kecelakaan (Guritnaningsih et al., 2018), yaitu:

1. Kesalahan dalam aspek rekognisi (recognition error) yang merupakan kesalahan oleh pengemudi yang tidak fokus pada perhatian mereka. Atau konsentrasi telah dihasilkan karena gangguan yang muncul dari luar atau di dalam, atau karena kontrol lingkungan yang tidak tepat.
2. Kesalahan dalam membuat keputusan, (decision error), dapat mencakup mengemudi terlalu cepat (mengebut), terlalu cepat ketika menikung, keliru dalam memprediksi tindakan pengemudi atau pengendara lain, melakukan manuver secara tidak legal, dan kekeliruan dalam memperkirakan jarak dan kecepatan antara kendaraannya sendiri dan kendaraan orang lain.
3. Kesalahan dalam melakukan tindakan (performance error), termasuk didalamnya adalah overcompensation, kontrol yang lemah terhadap arah/tujuan.
4. Kesalahan lain seperti mengantuk, kelelahan, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan penjelasan di atas, mengendarai motor dalam pengaruh minuman keras sangat membahayakan orang lain maupun pengendara itu sendiri. Ditambah lagi ketika pengendara tidak memakai helm itu sangat berakibat fatal bagi pengendara motor. Dalam wawancara bersama ketiga Informan terkait dengan seberapa besar pengaruh kelalaian pengendara, seperti tidak menggunakan helm atau mengemudi dalam keadaan mabuk, terhadap angka kecelakaan, Informan pertama Ipda A. Kapitan beliau mengatakan bahwa :

“Pengaruhnya cukup besar, pengendara yang tidak menggunakan helm dan mengendarai motor dalam keadaan mabuk sangat berpengaruh. Karena ketika terjadi kecelakaan bisa mengakibatkan kematian.”

Informan kedua Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

“Dalam keadaan mabuk sangat berpengaruh terhadap angka kecelakaan.”

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

“Sangat berpengaruh terutama mabuk pada saat berkendara.”

Berdasarkan wawancara dengan beberapa personel kepolisian dari Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ketiga Informan sepakat bahwa kondisi tersebut sangat memengaruhi tingkat keselamatan berkendara di jalan.

Ipda A. Kapitan menjelaskan bahwa ketika seseorang mengemudi sambil mabuk, apalagi tanpa menggunakan helm, resiko mengalami kecelakaan serius sangat tinggi, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Sementara itu, Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa juga menyampaikan bahwa pengaruh alkohol sangat berperan dalam meningkatnya angka kecelakaan, karena pengendara dalam keadaan tidak sadar kerap kehilangan fokus dan kendali. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Briptu Dwi Prayogi Rima yang menegaskan bahwa mabuk saat berkendara memberikan dampak besar terhadap keselamatan lalu lintas.

Dari pernyataan ketiga Informan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa berkendara dalam keadaan mabuk menjadi salah satu faktor penting yang menyumbang terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Ambon. Kurangnya kesadaran akan bahaya alkohol saat mengemudi menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan tindakan tegas dan edukasi yang berkelanjutan.

Jika seseorang mengendarai sepeda motor dan tidak menggunakan helm, ada tingkat kecelakaan yang cukup besar dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan mobil yang agak fatal. (Tjahjono dan Maulina 2018) Penelitian menemukan bahwa pengemudi yang tidak menggunakan helm berada pada resiko trauma kepala yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang menggunakan helm dengan benar dan mengikuti standar keamanan.

Tidak menggunakan helm saat mengemudi dapat meningkatkan resiko cedera kepala yang sangat fatal jika terjadi kecelakaan. Helm berfungsi sebagai perlindungan utama untuk pengendara sepeda

motor dan mengurangi efek dampak langsung pada kepala. Sebuah studi oleh (Supriyadi dan Mashdurohaturun 2017) menemukan bahwa sekitar 60% kematian melibatkan pengemudi yang tidak menggunakan helm karena kecelakaan di jalan. Helm yang sesuai dengan standar SNI dapat mengurangi keparahan cedera dan meningkatkan opsi keamanan untuk pengemudi selama insiden.

Selain itu, mengemudi saat mabuk memiliki dampak besar pada resiko kecelakaan. Alkohol dapat mengurangi tingkat kewaspadaan, refleks yang lambat, dan mengurangi penyesuaian tubuh. Menurut survei yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Pengemudi yang mengonsumsi alkohol sebelum mengemudi beresiko mengalami kecelakaan hingga empat kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang dalam kondisi sadar. Alkohol dapat mengganggu persepsi terhadap kecepatan, jarak, serta kemampuan dalam mengambil keputusan saat berkendara. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadinya tabrakan atau kecelakaan tunggal.

Jika seseorang mengemudi dalam keadaan mabuk dan tidak menggunakan helm secara bersamaan, resiko mengalami kecelakaan fatal akan meningkat secara drastis. Pengemudi mabuk biasanya mengemudi dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat mengendalikan kendaraan dengan baik. Dalam kecelakaan tanpa perlindungan helm, kepala adalah yang paling rentan terhadap cedera fatal. Data yang dikumpulkan oleh Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa 70% kecelakaan fatal melibatkan pengemudi yang tidak menggunakan helm dan/atau dipengaruhi oleh alkohol.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengenali makna penggunaan helm dan menghindari mengemudi dalam keadaan mabuk. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan sosialisasi, pendidikan dan penegakan hukum yang lebih agresif bagi pengemudi yang melanggar peraturan keselamatan jalan. Penggunaan sanksi yang lebih serius untuk pelanggaran juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah kecelakaan jalan berdasarkan faktor-faktor ini.

Sehubungan dengan penjelasan di atas dikatakan bahwa ada dua faktor yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu minuman keras, dan kelalaian manusia. Dari dua faktor tersebut ada juga faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas seperti kondisi jalan yang rusak. Dalam wawancara bersama Informan mengenai faktor kondisi jalan, seperti jalan rusak atau kurangnya penerangan memiliki kontribusi terhadap angka kecelakaan, Informan pertama Ipda A. Kapitan beliau mengatakan :

“Iya, memang berkontribusi terhadap faktor kecelakaan misalnya jalanan yang rusak lalu tidak ada perbaikan jalan, bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan.”

Informan kedua Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

“Benar, kondisi jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.”

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

“Sangat, dikarenakan seseorang yang belum tahu jalan yang rusak sehingga bisa saja terjatuh/kecelakaan.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan tiga orang anggota Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa kondisi jalan yang rusak ternyata sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini disampaikan oleh Ipda A. Kapitan, yang menjelaskan bahwa jalan yang berlubang atau tidak rata dan tidak segera diperbaiki bisa memicu terjadinya kecelakaan. Terlebih lagi jika pengendara melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak waspada terhadap kondisi jalan tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa. Ia menekankan bahwa kerusakan jalan memang sering menjadi penyebab utama kecelakaan, khususnya ketika tidak ada tindakan cepat dari pihak yang berwenang untuk memperbaikinya. Jalan yang rusak bisa menjadi jebakan bagi pengendara, apalagi saat malam hari atau ketika cuaca buruk.

Sementara itu, Briptu Dwi Prayogi Rima menambahkan bahwa kerusakan jalan sangat membahayakan, terutama bagi pengendara yang belum mengenal kondisi jalan tersebut. Kurangnya tanda atau rambu peringatan sering kali membuat pengendara tidak siap menghadapi jalan berlubang atau rusak, sehingga mudah terjadi kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan berdasarkan data yang ada, walaupun faktor kondisi jalan yang rusak juga berkontribusi terhadap angka kecelakaan di kota Ambon akan tetapi, kebanyakan kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh faktor minuman keras dan kelalaian manusia. Kecelakaan yang disebabkan oleh faktor tersebut sering kali terjadi. Kebanyakan informasi berita terkait dengan kecelakaan banyak menampilkan kecelakaan yang di sebabkan oleh pengendara

atau pengemudi dalam pengaruh minuman keras dan pengendara atau pengemudi yang mengantuk saat berkendara sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Akan tetapi dari semua penjelasan dan data yang ada bukan berarti kondisi jalan yang rusak tidak berkontribusi terhadap angka kecelakaan, kondisi yang rusak juga berkontribusi terhadap angka kecelakaan seperti jalanan yang berlubang atau rusak bisa mengakibatkan kecelakaan, contoh ketika pengendara yang membawa motor di malam hari dalam kondisi pencahayaan yang kurang memadai bisa mengakibatkan kecelakaan.

Dari penjelasan tersebut baik hasil pengamatan maupun wawancara, dapat disimpulkan bahwa jalan rusak menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini diperburuk oleh lambatnya proses perbaikan dan minimnya rambu peringatan di sekitar lokasi jalan yang rusak. Oleh karena itu, pemeliharaan infrastruktur jalan dan respons cepat dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk meminimalkan resiko kecelakaan.

Jalan yang rusak bisa memicu berbagai jenis kecelakaan, seperti kendaraan yang tergelincir, ban pecah akibat menghantam lubang, hingga pengemudi kehilangan kendali saat mencoba menghindari jalan berlubang secara tiba-tiba. Penelitian oleh (Supriyadi dan Mashdurohatun 2017) mengungkapkan bahwa pengendara sepeda motor adalah kelompok yang paling rentan terhadap kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk. Hal ini disebabkan oleh keseimbangan kendaraan roda dua yang lebih mudah terganggu dibandingkan kendaraan roda empat, sehingga guncangan atau benturan dari jalan berlubang dapat membuat pengendara jatuh atau bahkan terpental.

Kondisi infrastruktur jalanan memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan konsumen jalan. Jalan yang rusak tanpa perbaikan dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Sebuah studi oleh (Kurniawati et al., 2020) menunjukkan bahwa jenis permukaan jalan dan kondisi jalan yang rusak memiliki dampak signifikan pada tingkat kecelakaan jalan di Kota Batu.

Kerusakan jalan seperti lubang, retakan dan permukaan yang tidak rata dapat menyebabkan kehilangan kendali pengemudi, terutama pada kecepatan tinggi (Mahmudah, N., 2023). Penelitian telah menghasilkan hubungan yang kuat antara resiko kecelakaan dan faktor geometris jalan, termasuk kondisi permukaan dan konstruksi jalan.

Selanjutnya, kerusakan jalanan mempengaruhi ketidaknyamanan dan potensi kerugian ekonomi untuk pengguna jalanan. Penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil & Perencanaan menunjukkan bahwa kerusakan jalan meningkatkan resiko kecelakaan dan menyebabkan kerugian ekonomi bagi konsumen jalan dan masyarakat sekitarnya.

Dengan demikian, perbaikan dan pemeliharaan rutin jalan sangat penting untuk mengurangi resiko kecelakaan. Pemerintah dan instansi terkait harus proaktif dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kerusakan jalan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Kondisi jalan rusak di Kota Ambon telah menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas. Salah satu contoh jalan yang belum di perbaiki yaitu jalan di Dusun Taeno, Desa Rumah Tiga: Pada Februari 2025, warga Desa Wakal secara swadaya memperbaiki jalan rusak sepanjang 500 meter di Dusun Taeno. Jalan ini menghubungkan desa-desa di Kecamatan Leihitu dengan Kota Ambon dan mengalami kerusakan parah yang sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Inisiatif perbaikan diambil karena pemerintah setempat belum melakukan perbaikan (Kompas 2025).

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ada juga faktor cuaca, faktor cuaca di kota Ambon walaupun sering terjadi hujan tapi kurang berkontribusi terhadap kecelakaan lalu lintas. Dalam wawancara bersama ketiga Informan mengenai peran faktor cuaca di Pulau Ambon dan P.P. Lease dalam meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, Informan pertama Ipda A. Kapitan beliau mengatakan :

"Faktor cuaca selama ini kurang berkontribusi karena cuaca ekstrim itu jarang sekali terjadi di kota Ambon."

Informan kedua Briпка Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Selama ini, pengaruh cuaca terhadap kecelakaan terbilang minim karena kondisi cuaca ekstrem sangat jarang terjadi di Kota Ambon."

Informan ketiga Briptom Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Cuaca bukan faktor dominan dalam kecelakaan lalu lintas di Ambon, sebab cuaca buruk atau ekstrem hampir tidak pernah terjadi di wilayah ini."

Berdasarkan wawancara dengan tiga anggota Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa cuaca bukanlah faktor utama dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Ambon. Ketiganya menyampaikan pandangan serupa, yaitu bahwa kejadian cuaca ekstrem seperti hujan deras atau kabut tebal sangat jarang terjadi di daerah ini.

Ipda A. Kapitan menjelaskan bahwa selama ia bertugas, pengaruh cuaca terhadap kecelakaan sangat kecil. Hal ini karena kondisi cuaca di Ambon cenderung stabil dan tidak banyak menimbulkan gangguan bagi para pengendara. Hal senada disampaikan oleh Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa, yang menyebut bahwa selama ini kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh faktor lain seperti kelalaian pengendara atau jalanan rusak, bukan karena cuaca.

Briptu Dwi Prayogi Rima pun berpendapat sama. Menurutnya, cuaca di Ambon tergolong bersahabat dan jarang sekali menimbulkan kondisi yang berisiko tinggi bagi lalu lintas. Ia justru lebih menyoroti pentingnya perhatian terhadap perilaku pengguna jalan dan kondisi infrastruktur.

Dari penjelasan ketiga Informan, dapat disimpulkan bahwa cuaca di Kota Ambon tidak menjadi penyebab dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Karena kondisi cuaca ekstrem jarang terjadi, maka fokus penanggulangan kecelakaan sebaiknya lebih diarahkan pada faktor manusia dan perbaikan infrastruktur jalan.

Berkaitan dengan penjelasan di atas ada beberapa titik rawan kecelakaan yang menjadi lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam wawancara bersama Informan terkait dengan titik-titik rawan kecelakaan tertentu yang sering menjadi lokasi kejadian, Ipda A. Kapitan beliau mengatakan bahwa :

"Iya, ada jln. jendral Sudirman mulai dari lampu lima sampai turunan batu merah, jln. wolter monginsidi mulai dari halong hingga batu gantung, jln. Putuhena dari pertigaan durian patah sampai bandara Pattimura, jln. laksamana madya Leo Wattimena yang menghubungkan Passo dan Negeri Tulehu dan jln. sisingamangaraja yang membentang dari Passo Lateri hingga ke kawasan Tantui."

Informan kedua Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Ya, ada JMP, daerah poka, jln. Jendral Sudirman, dan jln. A. Yani."

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Ada, berupa, daerah batu meja dan jln. Pattimura dikarenakan sering balap liar."

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan melalui edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat bisa membawa perubahan yang cukup besar terhadap perilaku para pengguna jalan. Misalnya, program sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk pemahaman sejak dini mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas. Siswa yang diberikan pemahaman tentang etika dan aturan berkendara akan lebih siap untuk menjadi pengguna jalan yang tertib dan sadar akan keselamatan diri maupun orang lain (Tukino et al., 2023, hlm. 48).

Selain melalui pendidikan formal, pendekatan yang melibatkan komunitas juga memiliki dampak yang signifikan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan memberikan edukasi langsung kepada pelajar dan guru, misalnya, mampu membangun kesadaran bersama tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Kegiatan seperti ini turut membentuk kebiasaan positif yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berada di jalan raya (Verawati, Rahmayanti, & Costa, 2023, hlm. 60).

Meskipun demikian, tantangan tetap ada. Beberapa studi menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat telah mengetahui aturan lalu lintas, hal itu belum sepenuhnya sejalan dengan perilaku mereka saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan belum cukup; dibutuhkan strategi lain yang menyentuh aspek sikap dan kebiasaan agar tercipta perubahan yang lebih nyata (Fadila, 2017).

Dengan demikian, untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas secara menyeluruh, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta aparat kepolisian perlu bersinergi dalam menyampaikan pesan keselamatan secara berkelanjutan. Pendekatan yang bersifat menyeluruh ini diharapkan mampu membentuk budaya tertib berlalu lintas yang lebih kuat dan bertahan dalam jangka panjang.

Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease berharap dapat menciptakan budaya berlalu lintas yang aman di masyarakat melalui tindakan ini. Dengan lebih banyak orang yang menyadari pentingnya

menjaga keselamatan saat berkendara, diharapkan angka kecelakaan akan berkurang di kota Ambon. Sejalan dengan itu dalam wawancara bersama Informan mengenai program sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendara yang melibatkan sekolah, kampus, atau komunitas, Ipda A. Kapitan beliau mengatakan bahwa :

“Ada, untuk usia dini terdapat program Polisi Anak yang ditujukan bagi siswa SD. Sementara untuk jenjang SMP dan SMA disebut program Go to School, dan untuk mahasiswa di perguruan tinggi dikenal dengan Go to Campus.”

Informan kedua Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Ya ada, rutin setiap hari ke sekolah-sekolah yang dilaksanakan unit kamsel (unit keamanan dan keselamatan)."

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Ya, rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah."

Beberapa contoh gambar sosialisasi yang di lakukan Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease diantaranya yaitu :



Gambar 1. Kegiatan Polsanak (Polisi Anak) Di SD Negeri 82 Dan SD Negeri 14 Ambon
Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi di SMA Pertiwi Ambon
Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Komunitas Driver Mobil PT Kinarya Selaras Piranti
Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, terlihat bahwa kepolisian memiliki komitmen nyata dalam memberikan pendidikan lalu lintas kepada kalangan pelajar. Ipda A. Kapitan menyampaikan bahwa ada sejumlah program yang dirancang untuk berbagai jenjang pendidikan. Untuk siswa SD misalnya, ada program yang disebut Polisi Anak. Sementara bagi pelajar tingkat SMP dan SMA, terdapat kegiatan bertajuk Go to School. Tak hanya itu, bagi mahasiswa juga ada program serupa yaitu Go to Campus, yang dilakukan di lingkungan perguruan tinggi. Seluruh program ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang aturan dan keselamatan berlalu lintas sejak dini.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa. Ia menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah dilakukan secara rutin oleh Unit Kamsel (Keamanan dan Keselamatan). Setiap hari, unit ini mengunjungi sekolah untuk menyampaikan edukasi terkait pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan kegiatan rutin seperti ini, diharapkan para pelajar bisa lebih sadar dan bertanggung jawab saat berada di jalan raya.

Sementara itu, Briptu Dwi Prayogi Rima juga menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan ke sekolah merupakan salah satu bentuk pendekatan preventif yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Menurutnya, rutin memberikan imbauan langsung kepada pelajar di sekolah sangat efektif untuk membentuk pola pikir dan perilaku yang lebih tertib di jalan.

Dari keseluruhan penjelasan, dapat disimpulkan bahwa Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease telah menjalankan berbagai program edukasi lalu lintas yang menasar kalangan pelajar. Mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sosialisasi dilakukan secara rutin dan langsung oleh pihak kepolisian. Upaya ini dinilai penting sebagai langkah awal untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas sejak dini.

Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi perhatian penting di Kota Ambon, mengingat aktivitas kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengurangi potensi kecelakaan, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease secara aktif menggelar berbagai kampanye keselamatan lalu lintas. Kegiatan ini dijalankan melalui Unit Kamsel Satlantas dengan menasar pelajar, mahasiswa, serta pengguna jalan di berbagai titik strategis. Edukasi dilakukan di sekolah, kampus, hingga tempat umum. Dalam wawancara bersama informan terkait dengan seberapa efektif kampanye keselamatan lalu lintas yang telah dilakukan oleh Polresta dalam mengurangi angka kecelakaan, Informan pertama Ipda A. Kapitan beliau mengatakan bahwa :

“Sosialisasi atau kampanye keselamatan yang kami lakukan cukup efektif, terlihat dari banyaknya peserta yang hadir dan aktif memberikan masukan serta pertanyaan. Namun, efektivitas di lapangan tetap bergantung pada kesadaran individu. Yang penting, kami telah menjalankan tugas memberikan edukasi kepada masyarakat.”

Informan kedua Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Sangat efektif, dengan adanya kampanye keselamatan yang dilakukan diharapkan dapat membantu masyarakat lebih berhati-hati dalam berkendara."

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Sangat efektif, karena dengan adanya kampanye keselamatan yang rutin dilakukan diharapkan dapat mengurangi kecelakaan."

Beberapa contoh gambar terkait dengan operasi keselamatan dapat dilihat pada halaman berikut ini :



Gambar 4. Sosialisasi Operasi Keselamatan Salawaku 2025

Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 5. Pemberian Brosur Himbauan Keselamatan lalu Lintas Kepada Masyarakat
Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 6. Pemasangan Sticker Himbauan Keselamatan Lalu Lintas Di Beberapa Kendaraan Di Kota Ambon
Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa anggota Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa kampanye keselamatan lalu lintas yang telah dijalankan mendapat respons yang cukup positif. Ipda A. Kapitan menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut cukup berhasil karena banyak masyarakat yang hadir dan ikut aktif berdiskusi, meskipun pada akhirnya keberhasilan di lapangan sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu dalam berlalu lintas.

Sementara itu, Bripta Sandvan Faghri Ali Solissa juga menyampaikan bahwa kampanye keselamatan lalu lintas sangat bermanfaat. Ia percaya bahwa kegiatan seperti ini dapat membantu masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara, yang tentu saja berdampak pada berkurangnya potensi kecelakaan.

Briptu Dwi Prayogi Rima pun memiliki pandangan serupa. Menurutnya, kampanye keselamatan yang dilakukan secara rutin mampu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pengendara, terutama terkait pentingnya menaati aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan di jalan.

Kampanye keselamatan lalu lintas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinilai cukup efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Meski tingkat keberhasilannya tetap sangat bergantung pada perilaku individu, kegiatan ini merupakan langkah preventif yang penting dalam mengurangi angka kecelakaan di Kota Ambon.

Di Kota Ambon, program sosialisasi dan edukasi mengenai keselamatan berkendara telah diterapkan di berbagai tingkat sekolah sebagai langkah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di SD Negeri 9 Ambon dan melibatkan 27 siswa dari kelas 4 dan 5. Dalam kegiatan ini, para siswa diberikan pemahaman tentang pentingnya keselamatan di jalan melalui metode ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi cara menyeberang jalan yang benar. Pendekatan yang bersifat interaktif ini terbukti cukup efektif dalam menumbuhkan kesadaran anak-anak sejak usia dini mengenai pentingnya menjaga keselamatan saat berlalu lintas (Pembuain & Mattitaputti, 2024).

Secara umum, program sosialisasi dan edukasi keselamatan berkendara di Kota Ambon memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Meskipun demikian, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang telah didapatkan dapat diterapkan dalam kebiasaan berkendara sehari-hari, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan serta kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat. Hal ini penting agar edukasi yang diberikan benar-benar berdampak pada perilaku berlalu lintas yang lebih aman.

Disamping itu juga Polresta juga menerapkan strategi guna menegakan aturan lalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Strategi yang digunakan berupa teguran lisan maupun tulisan serta sanksi tegas terhadap pelanggar. Adapun bentuk strategi yang dilakukan polresta dalam menegakan aturan lalu lintas guna menekan angka kecelakaan, Seperti yang di kemukakan oleh Informan Ipda Agung Kapitan beliau berkata bahwa :

“Untuk menekan angka kecelakaan itu yang pertama kasih teguran, baik itu teguran lisan maupun tulisan. Perbanyak melakukan operasi-operasi keselamatan khusus di bidang lalu lintas. Sanksi tilang pilihan terakhir”.

Informan kedua Briпка Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Melakukan sosialisasi, patroli yang ditingkatkan dan penindakan."

Informan ketiga Bripta Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Memberikan himbauan atau teguran kepada pelanggar dan melakukan patroli setiap malam."

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga anggota kepolisian dari Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Ipda Agung Kapitan menjelaskan bahwa langkah awal yang biasa dilakukan adalah memberikan teguran, baik secara lisan maupun tertulis. Menurutnya, tindakan tilang sebaiknya menjadi pilihan terakhir setelah upaya persuasif dilakukan. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan operasi keselamatan lalu lintas secara rutin untuk menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Briпка Sandvan Faghri Ali Solissa menambahkan bahwa selain sosialisasi, pihak kepolisian juga aktif melakukan patroli secara rutin. Patroli tersebut bertujuan untuk mengawasi langsung situasi di lapangan dan mengambil tindakan jika ditemukan pelanggaran. Ia meyakini bahwa pendekatan preventif dan penindakan yang seimbang dapat mengurangi potensi kecelakaan.

Bripta Dwi Prayogi Rima menyampaikan bahwa patroli malam juga menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk mengawasi aktivitas lalu lintas, terutama di waktu-waktu rawan. Dalam kegiatan patroli ini, petugas biasanya memberikan himbauan langsung kepada masyarakat yang melanggar aturan, terutama pengendara yang tidak mematuhi rambu dan keselamatan berkendara.

Dapat disimpulkan bahwa Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease telah mengambil berbagai langkah preventif dan represif dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Fokus mereka terletak pada pendekatan persuasif melalui teguran, edukasi, patroli intensif, dan sosialisasi, sementara penindakan tegas tetap dilakukan sebagai bentuk akhir dari upaya penegakan hukum.

Sanksi untuk pelanggaran aturan lalu lintas adalah langkah yang tak terhindarkan untuk mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Polisi biasanya memprioritaskan pendekatan dan pencegahan sebelum mereka mencapai tahap tindakan yang ketat dalam bentuk sanksi. teguran ini bertujuan untuk publik untuk memperkuat kepedulian masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara.

Pendekatan ini lebih efektif ketika membangun kesadaran jangka panjang pengemudi. Namun, jika teguran dan sosialisasi tetap tidak efektif dalam mengurangi pelanggaran, sanksi tilang adalah langkah terakhir yang digunakan oleh polisi. Sanksi ini akan diberikan pengemudi yang telah melakukan pelanggaran serius.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Beberapa jenis pelanggaran beserta sanksinya antara lain:

1. Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM): Pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000.
2. Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): Pengendara yang tidak dapat menunjukkan STNK saat pemeriksaan dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.
3. Melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan: Pelanggaran ini dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp500.000.

4. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba: Pengendara yang terbukti mengemudi dalam pengaruh zat tersebut dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp3.000.000.
5. Tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI): Pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
6. Menggunakan telepon seluler saat mengemudi: Pengendara yang menggunakan telepon seluler saat mengemudi dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.

Beberapa ruas jalan di wilayah Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease diketahui sebagai titik rawan kecelakaan. Untuk mengurangi resiko, kehadiran polisi di lapangan menjadi penting. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan patroli di kawasan tersebut. Dalam wawancara bersama Informan mengenai peningkatan patroli lalu lintas di daerah rawan kecelakaan, informan Ipda A. Kapitan Beliau mengatakan bahwa :

“Ada, itu rutin dilakukan sesuai dengan program kegiatan.”

Informan kedua Briпка Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Ditempati personel lantas dan dilakukan pengaturan serta pengawasan demi memastikan kelancaran arus lalu lintas, khususnya pada jam-jam padat kendaraan."

Informan ketiga Bripta Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Setiap malam anggota Polresta P. Ambon dan P.P. Lease melakukan patroli."

Contoh gambar patroli yang dilakukan satlantas Polresta P. Ambon dan P.P. Lease di daerah rawan kecelakaan dapat dilihat di halaman berikut ini:



Gambar 7. Polresta Ambon Melakukan Gatur Pagi di SD Belso Ambon

Kegiatan "gatur pagi" merupakan aktivitas rutin yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Lalu Lintas, termasuk di wilayah Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada jam-jam sibuk di pagi hari, yakni antara pukul 06.00 hingga 08.00 WIT, di titik-titik yang dianggap rawan kemacetan, seperti di sekitar sekolah, pasar, dan perempatan jalan.

Tujuan utama dari pelaksanaan gatur pagi adalah untuk mengatur arus lalu lintas agar tetap lancar serta meminimalkan resiko kecelakaan. Selain itu, petugas juga aktif memberikan imbauan kepada para pengendara, seperti pentingnya menggunakan helm, mematuhi rambu lalu lintas, dan tidak melawan arus.

Melalui kegiatan ini, petugas tidak hanya menjaga ketertiban jalan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Gatur pagi menjadi langkah preventif yang penting dalam menciptakan budaya tertib lalu lintas sejak dini.

Pengaturan lalu lintas di Kota Ambon masih menghadapi berbagai kendala yang cukup rumit. Salah satu contohnya terlihat di Jalan Sam Ratulangi, di mana aktivitas angkutan umum kerap menjadi sumber kemacetan. Para sopir sering kali berhenti sembarangan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, tanpa memperhatikan lokasi yang aman atau sesuai aturan (Matitaputty, Maspaitella, & Dolsenyawi, 2022).

Situasi ini semakin diperburuk oleh kebiasaan parkir kendaraan di pinggir jalan yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Di samping itu, masih minimnya fasilitas parkir resmi dan kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas juga turut menyumbang terhadap tidak tertibnya lalu lintas di kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain penegakan hukum, penataan sarana

dan prasarana lalu lintas juga perlu diperkuat untuk mendukung kelancaran dan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pengguna sepeda motor, sering terjadi karena kontrol sosial yang buruk dan kurangnya proses sosialisasi. Ini menyoroti pentingnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam merancang perilaku lalu lintas yang aman dan tertib (Sadewa, S. P. 2014). Dengan memahami jenis-jenis pelanggaran dan sanksi, dan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku lalu lintas, kita harus berharap bahwa masyarakat akan menjadi lebih disiplin dan sesuai dengan peraturan yang ada dan memungkinkan keamanan jalan raya.

Dalam pembahasan di atas Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease melakukan patroli lalu lintas di daerah yang menjadi titik rawan kecelakaan guna mencegah atau mengurangi angka kecelakaan. Dalam wawancara bersama Informan terkait dengan seberapa efektif penerapan sanksi bagi pelanggar lalu lintas dalam mengurangi angka kecelakaan, Informan pertama Ipda A. Kapitan mengatakan bahwa :

"Sangat efektif, karena dia menyadari pelanggaran yang dilakukannya sehingga dia berusaha untuk melengkapi surat-suratnya agar lain kali tidak lagi melakukan pelanggaran."

Informan kedua Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Sangat efektif, dikarenakan yang sering terjadi kecelakaan anak di bawah umur."

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Sangat berdampak positif, mengingat sebagian besar kasus kecelakaan melibatkan pengendara usia muda atau di bawah umur."

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah anggota kepolisian dari Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, diketahui bahwa tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, khususnya oleh pengendara usia muda, dinilai cukup berhasil. Ipda A. Kapitan mengungkapkan bahwa penindakan seperti teguran atau tilang dapat membuat pelanggar sadar akan kesalahannya. Hal ini mendorong mereka untuk segera melengkapi surat-surat kendaraan agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama di kemudian hari.

Selain itu, Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa menambahkan bahwa banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan pengendara di bawah umur. Oleh karena itu, penindakan terhadap kelompok usia ini penting sebagai bentuk pencegahan. Penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi pengendara muda agar lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan lalu lintas.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Briptu Dwi Prayogi Rima. Ia menjelaskan bahwa mayoritas kasus kecelakaan lalu lintas memang berasal dari kalangan pengendara muda. Maka dari itu, langkah seperti patroli, himbuan, dan penindakan dinilai sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran mereka tentang keselamatan berkendara. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta perubahan perilaku yang lebih positif di jalan raya.

Dari penjelasan ketiga Informan, dapat disimpulkan bahwa penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, terutama mereka yang masih berusia muda, cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran berkendara. Tindakan ini tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam memenuhi persyaratan administrasi dan mematuhi aturan. Dengan strategi yang tepat, langkah ini dapat membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Ambon dan sekitarnya.

Menjaga ketertiban lalu lintas merupakan hal yang sangat penting demi menjamin keselamatan semua pengguna jalan. Di tengah tingginya aktivitas kendaraan bermotor, pelanggaran lalu lintas masih sering dijumpai dan kerap menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Untuk merespons kondisi tersebut, aparat kepolisian tidak hanya fokus pada upaya edukatif melalui sosialisasi dan kampanye keselamatan, tetapi juga melakukan langkah penegakan hukum secara tegas.

Berikut ini beberapa gambar proses penegakan hukum yang dilakukan satlantas Polresta P. Ambon dan P.P. Lease dalam memberikan sanksi atau teguran bagi pelanggar lalu lintas :



Gambar 8. Teguran Polresta Ambon Kepada Pengendara Yang Tidak Membawa Sim dan Surat Kendaraan

Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 9. Teguran Polresta Ambon Kepada Pengemudi Truk yang Odol

Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease



Gambar 10. Teguran Polresta Ambon Kepada Pengendara Yang Tidak Menggunakan Helm

Sumber: IG P.P. Ambon dan P.P. Lease

Pemberian sanksi kepada pelanggar lalu lintas di Kota Ambon menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Upaya ini merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dalam praktiknya, sanksi yang diberikan mencakup berbagai bentuk, mulai dari teguran administratif hingga sanksi pidana, yang semuanya disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia (Purba, R. E. 2018).

Salah satu bentuk sanksi administratif yang umum diterapkan bagi pelanggar lalu lintas di Kota Ambon adalah pembayaran denda tilang. Berdasarkan informasi dari Pengadilan Negeri Ambon, proses penyelesaian tilang dapat dilakukan dengan membayar denda terlebih dahulu, kemudian pelanggar dapat mengambil barang bukti yang disita di Kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Uang denda yang dibayarkan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Keselamatan di jalan raya menjadi faktor penting untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, salah satunya melalui penegakan hukum yang lebih efektif. Di Kota Ambon, penerapan teknologi seperti sistem tilang elektronik (ETLE) menjadi solusi yang lebih modern dan efisien untuk mengawasi serta menindak pelanggaran lalu lintas. Dengan menggunakan ETLE, pelanggaran bisa terdeteksi dengan lebih cepat dan akurat, yang pada gilirannya akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap aturan yang ada.

Sebelum diperkenalkan sistem ETLE, Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease masih mengandalkan metode tilang langsung di lapangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, sistem ETLE hadir sebagai solusi yang lebih praktis, efisien, dan transparan. Selain itu, ETLE memberikan kemudahan tidak hanya bagi petugas, tetapi juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan memperbaiki pelanggaran mereka dengan lebih mudah. Dalam wawancara bersama Informan terkait dengan penerapan system tilang elektronik (ETLE) di wilayah Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, Informan pertama Ipda A. Kapitan beliau mengatakan bahwa :

“Ya, kami sudah menerapkan sistem tilang elektronik (ETLE) di wilayah Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease sebagai bagian dari upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas.”

Informan kedua Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa mengatakan bahwa :

"Benar, penerapan sistem ETLE sudah berjalan di sini, dan ini membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas."

Informan ketiga Briptu Dwi Prayogi Rima mengatakan bahwa :

"Iya, kami sudah menerapkan ETLE di wilayah kami. Sistem ini dinilai lebih efektif dalam memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas secara lebih transparan."

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan tiga Informan dari Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease, dapat disimpulkan bahwa sistem tilang elektronik (ETLE) telah diterapkan di wilayah tersebut. Ipda A. Kapitan menyatakan bahwa penerapan sistem ini merupakan bagian dari langkah modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa ETLE bukan hanya menjadi alat untuk menindak pelanggaran, namun juga bagian dari pembaruan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di era digital.

Bripka Sandvan Faghri Ali Solissa juga menekankan bahwa penerapan ETLE sudah terbukti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Dengan sistem yang otomatis dan cepat, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara karena mereka tahu pelanggaran akan tercatat dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dapat memberi dampak positif dalam memperbaiki perilaku berlalu lintas.

Briptu Dwi Prayogi Rima menambahkan bahwa ETLE memberikan keuntungan berupa transparansi yang lebih tinggi dalam proses penindakan pelanggaran. Sistem ini memungkinkan setiap pelanggaran tercatat dengan jelas dan terpantau, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efisien dan akuntabel. Keberhasilan ETLE di wilayah ini mencerminkan pentingnya teknologi dalam memfasilitasi penegakan hukum yang lebih tepat dan transparan.

Secara keseluruhan, penerapan sistem ETLE di Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease sudah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terbukti dari peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas serta proses penindakan yang lebih efisien dan transparan. Meski demikian, keberhasilan sistem ini tetap bergantung pada pengawasan berkelanjutan dan evaluasi untuk memastikan sistem tetap berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease juga menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Memanfaatkan teknologi CCTV untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Sistem ini menggunakan teknologi CCTV untuk secara otomatis mendeteksi pelanggaran. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum akan lalu lintas dan mengurangi jumlah pelanggaran (Singgamata, S. 2023).

Penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) di Kota Ambon merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis dengan menggunakan kamera pengawas. Beberapa pelanggaran yang dapat dideteksi dengan sistem ini meliputi pengemudi yang tidak mengenakan helm, berbicara di telepon genggam saat mengemudi, dan pelanggaran lainnya yang membahayakan keselamatan berlalu lintas (Alfiani & Lestaluhu, 2024, hlm. 573).

Setelah pelanggaran terdeteksi, data pelanggar akan segera dikirimkan ke petugas untuk diverifikasi. Selanjutnya, pelanggar akan menerima surat konfirmasi e-tilang melalui pos yang memuat informasi terkait pelanggaran yang telah dilakukan. Meskipun sistem ETLE ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepatuhan berlalu lintas, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di Kota Ambon, seperti terbatasnya jumlah kamera yang terpasang dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem ini.

SIMPULAN

Kecelakaan lalu lintas di wilayah Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease terjadi akibat berbagai faktor, ada tiga penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah konsumsi minuman keras, kondisi jalan rusak dan kelalaian manusia. Mengonsumsi minuman keras sebelum berkendara dapat meningkatkan resiko kecelakaan karena memengaruhi konsentrasi, memperlambat respons, serta mengganggu kendali pengemudi atas kendaraannya. Banyak kecelakaan terjadi karena pengemudi dalam kondisi mabuk, yang berujung pada hilangnya kontrol dan menyebabkan kecelakaan fatal. Selain

itu, faktor kondisi jalan yang rusak dan berlubang atau tidak rata dan tidak segera diperbaiki bisa memicu terjadinya kecelakaan terlebih lagi jika pengendara melaju dengan kecepatan tinggi atau tidak waspada terhadap kondisi jalan tersebut. Kurangnya rambu peringatan membuat pengendara, terutama pengendara sepeda motor, tidak siap menghadapi jalan rusak sehingga meningkatkan resiko kecelakaan. Faktor kelalaian manusia juga berperan besar dalam tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kelalaian ini mencakup berbagai perilaku tidak bertanggung jawab, seperti tidak mengenakan helm atau sabuk pengaman, mengemudi dengan kecepatan berlebihan, melanggar rambu lalu lintas, serta menggunakan ponsel saat berkendara. Kurangnya kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas membuat pengendara lebih rentan mengalami kecelakaan, baik yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Polresta Pulau Ambon dan P.P. Lease telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Upaya tersebut meliputi sosialisasi, patroli, operasi keselamatan, serta penegakan hukum. Edukasi diberikan kepada berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pengendara, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam berkendara. Selain itu, patroli dan operasi keselamatan rutin dilaksanakan di area yang rawan kecelakaan. Untuk menindak pelanggaran, kepolisian menerapkan pendekatan bertahap, mulai dari teguran lisan dan tertulis hingga pemberian sanksi tilang bagi pelanggaran yang lebih serius. Kepolisian juga menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam perbaikan infrastruktur jalan serta pemasangan rambu lalu lintas. Melalui berbagai langkah ini, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan. Namun, keselamatan di jalan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan kewajiban bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan setiap individu dalam berlalu lintas sangat diperlukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini melalui media tulisan penulis menghanturkan terima kasih dan bangga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendorong dan juga memotivasi pada pengerjaan skripsi ini, khususnya kepada

1. Dr. F Sialana S.Pd.,M.Pd sebagai pembimbing I dan Dr. A.M. D. Ratuanak, S.H., MM, M.Hum sebagai pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing serta membekali, memberi arahan dengan penuh kasih dan memotivasi serta selalu mendoakan penulis dalam setiap proses pembimbingan berlangsung hingga selesai dalam penelitian ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mengajar, membimbing, membina serta mendidik penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan baik di dalam maupun di luar ruangan selama proses perkuliahan.
3. Untuk kedua orang tuaku yang tidak pernah putus berdoa, dan selalu memberikan semangat dan dorongan kepada saya sehingga berada di titik ini.
4. Sahabat-sahabat yang sudah memberikan semangat kepada saya sehingga saya bisa berada pada tahap ini.

REFERENSI

- Alfiani, D., & Lestaluhu, S. (2024). Digitalisasi dalam Penerapan E-tilang di Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 3(2), 573-584.
- Bolla, M. E., Messah, Y. A., & Koreh, M. M. B. (2013). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Ruas Jalan Timur Raya Kota Kupang). *Jurnal Teknik Sipil*, II(2), 147-156.
- Barhamudin, B., & Dahwir, A. (2021). Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.
- Batkorbawa, H. Y., Baho, D., & Morintosh, R. R. (2024). Pengaruh Minuman Keras Terhadap Meningkatnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dimana Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 22 TahuN 2009. *Ensiklopedia of Journal*, 7(1), 136-143.
- Bird, F. E., & Germain, G. L. (1986). *Practical Loss Control Leadership*. Loganville, Georgia: International loss Control Institute.
- Fajar, M. S. (2015). *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Di Kota Semarang Menggunakan Metode K-Means Clustering*.
- Feryati, I. K. (2019). Analisis Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surakarta. *Http://Eprints.Ums.Ac.Id*, 4(1),

88–100.

- Fadila, A. (2017). Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*.
- Guritnaningsih, G., Tjahjono, T., & Maulina, D. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), 30. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14772>.
- Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 515-534.
- Kurniawati, R. A., Salsabila, T. I., Hawa, P. N., & Deffinika, I. (2022). Pengaruh Jenis Permukaan Dan Kondisi Jalan Terhadap Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Batu. *Jurnal Transportasi*, 22(2), 155-162.
- Kompas. (2025). *Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Desa Wakal Patungan Bangun Jalan Rusak 500 Meter*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2025/02/25/212205278/tak-kunjung-diperbaiki-warga-desa-wakal-patungan-bangun-jalan-rusak-500>.
- Lestari, I. D., Wardani, D., & Wibawani, S. (2020). Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tle) Di Kota Surabaya. *Public Administration Journal of Research*, 2(2), 1605–1616. <https://doi.org/10.33005/paj.v2i2.54>
- Metekohy, J. G., & Widyastuti, I. H. (n.d.). *Analisis Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus : Kota Ambon)*.
- Mahmudah, N., Reswara, H., & Al-Haji, G (2023). Analisis Hubungan Geometrik Jalan dengan Potensi Kecelakaan di Jalan Imogiri-Dlingo, Bantul, Indonesia. *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, 29(2), 271-279.
- Matitaputti, V. M., Maspaitella, D. C., & Dolsenyawi, B. M. (2022). Pengaruh Pergerakan Angkutan Umum Terhadap Kinerja Lalu Lintas (Studi Kasus: Jalan Sam Ratulangi-Kota Ambon). *Manumata: Jurnal Ilmu Teknik*, 8(2), 186-191.
- Negeri, I., Syarif, S., & Riau, K. (2024). Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Dalam Menegakkan Tertib Lalu Lintas Bagi Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Pekanbaru.
- Pembuain, A., & Mattitaputti, V. M. (2024). Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Siswa Sekolah Dasar Negeri 9 Ambon. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(4), 959-970.
- Purba, R. E. (2018). Penerapan Sanksi Denda Tilang Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Sat Lantas Polres Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease).
- Rahawarin, F. (2016). Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Kota Ambon). *Tahkim*, 12(2).
- Sari. (2016). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Terhadap Sikap Masyarakat Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas. <http://eprints.umm.ac.id/33193/1/jiptummp-gdl-novamayang-43805-1-pendahul-.pdf>.
- Sadewa, S. P. (2014). Pelanggaran lalu lintas oleh remaja pengguna sepeda motor. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*.
- Singgamata, S. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 23-35.
- Tjahjono, T., & Maulina, D. (2018). Kelalaian Manusia (Human Error) Dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Analisis Berdasarkan Pemrosesan Informasi Human Error in Traffic Accidents: Analysis of Based on Information Processing. *Traffic Accident Research Centre Journal of Indonesia Road Safety*.
- Tukino, T., Effendi, S., Mardika, N. H., Maulana, A., & Hakim, A. R. (2023). Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas melalui Program Pembinaan dan Sosialisasi di SMK Kolese Tiara Bangsa: Improving Traffic Safety Awareness through Mentoring and Socialization Programs at SMK Kolese Tiara Bangsa, 5(1), 45-52.
- Verawati, K., Rahmayanti, H., & Costa, A. (2023). Peningkatan Kesadaran Tentang Berlalu Lintas di Jalan Raya Kepada Guru Dan Siswa/I di SMK Yapinuh Pantai Sederhana, Kec. Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 57-66.
- Yandi, T., Lubis, F., & Winayati. (2020). Analisis Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Yos Sudarso Kota Pekanbaru. *JURNAL TEKNIK*, 14(1), 17–21. <https://doi.org/10.31849/TEKNIK.V14I1.3141>